

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan perekonomiannya guna mempertahankan hidupnya. Dalam proses mempertahankan diri, kegiatan perekonomian yang sering menjadi pilihan masyarakat adalah dengan berwiraswasta atau mengembangkan usaha. Setiap proses produktivitas selalu menghasilkan *output* barang/jasa. Hasil *output* barang/jasa tersebut kemudian diperdagangkan kepada konsumen.

Perdagangan barang baik yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional dan nasional menyebabkan beranekaragam jenis barang yang dipasarkan. Globalisme membuat perkembangan perdagangan semakin maju dan berkembang, selain itu memacu pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha. Jenis barang/jasa sebagai obyek yang diperdagangkan pada dasarnya memiliki persamaan diantara pelaku usaha. Hal tersebut membuat pelaku usaha menggunakan merek sebagai identitas barang yang membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur bahwa, “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek barang/jasa yang telah menjadi milik umum dalam perdagangan barang pada dasarnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan barang dengan merek yang belum dikenal oleh masyarakat. Barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik namun tidak didukung dengan merek dari barang/jasa yang belum dikenal oleh masyarakat akan menurunkan minat beli masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dari pelaku usaha untuk meniru sebagian atau seluruh identitas merek yang terdapat dalam barang/jasa tersebut. Dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat dengan meniru sebagian atau seluruh bagian dari merek tersebut akan menimbulkan kesesatan bagi pembeli terhadap barang/jasa yang diperdagangkan di pasar internasional atau nasional.

Salah satu kasus mengenai pelanggaran merek adalah sebagai berikut, *The Goodyear Tire & Rubber Company* (GTRC) yang berpusat di Akron, Ohio, Amerika Serikat menggugat Banteng Pratama Rubber (BPR) lewat Pengadilan Niaga Jakarta atas kasus pelanggaran merek *Goodyear*. Gugatan yang diajukan oleh GTRC disebabkan BPR telah menggunakan merek *Goodyear* tanpa izin dari GTRC sebagai pemilik merek. Terhitung dari tahun 1994, BPR memproduksi dan memasarkan ban luar dan ban dalam sepeda dengan menggunakan merek *Goodyear* tanpa izin resmi dari *The Goodyear*

*Tire and Rubber Company* sebagai pemilik merek. GTRC adalah pemilik merek *Goodyear* dengan desain logo *sepatu bersayap* yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereka tersebut pada berbagai produk barang dan jasa yang didaftarkannya.<sup>1</sup>

Contoh kasus yang menggunakan merek produsen lain secara sebagian atau seluruhnya adalah PT Tossa Shakti. PT Tossa Shakti mengedarkan dan memproduksi sepeda motor dengan merek Karisma yang menjadi salah satu merek sepeda motor Honda yang dipasarkan di Indonesia. Kasus tersebut berawal dari informasi konsumen di Semarang, Denpasar, Manado, Banjarmasin, dan Purwakarta yang mengalami kesesatan merek Karisma produksi Honda dengan yang diproduksi oleh PT Tossa Shakti.<sup>2</sup> Permasalahan mengenai pelanggaran merek telah menjadi suatu hal yang sering dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari merek yang telah dikenal oleh masyarakat umum. Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur

---

<sup>1</sup><http://www.gatra.com/2004-05-02/artikel.php?id=35865>, Tulisan *Pelanggaran Merek, Goodyear gugat Banteng Pratama*, Last Revised 19 April 2004, Sabtu 05 September 2009.

<sup>2</sup> <http://www.gatra.com/2006-02-08/artikel.php?id=92103>, Tulisan *Tossa Diminta Tarik Peredaran Motor Merek Karisma*, Last Revised 8 Februari 2006, Sabtu 05 September 2009.

bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sanksi pidana yang diatur belum memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek telah mendapatkan keuntungan yang besar selama proses perdagangan barang/jasa yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau sebagian dengan pelaku usaha yang telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Didukung dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang didalamnya diatur bahwa, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan”, menyebabkan keuntungan yang diperoleh selama melakukan pelanggaran merek tidak memberatkan pelaku usaha secara materiil. Hal ini menyebabkan kasus pelanggaran merek terus menerus terjadi. Ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada dasarnya memiliki peluang dan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang beritikad melakukan persaingan usaha tidak sehat untuk terus melakukan pelanggaran merek.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam kaitannya dengan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Merek.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan hukum berdasarkan bagi pemilik merek yang dilanggar?
2. Apakah aparat penegak hukum telah melaksanakan upaya dalam mengatasi permasalahan perbuatan melawan hukum atas merek?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan obyektif

Penelitian ini untuk memperoleh, memahami, dan menganalisa data tentang

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan hukum berdasarkan bagi pemilik merek yang dilanggar..
- b. Apakah aparat penegak hukum telah melaksanakan upaya dalam mengatasi permasalahan perbuatan melawan hukum atas merek.

## 2. Tujuan subyektif

Memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum perdata dan pemerhati hak atas kekayaan intelektual, khususnya tentang, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Merek.”

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak yang secara langsung terlibat antara lain adalah pejabat berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual

## E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum Hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

### 1. Hukum Pidana

Menurut Moelyatno Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan yang mana boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

2. Pelanggaran (*wetsdeliktern*) dalam perspektif kualitatif adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

3. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undanag Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa, “Merek adalah tanda yang berupa

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm 7

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum, yang dimaksud dengan sistematisasi hukum adalah mendiskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Selain melakukan sistematisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi hukum, yaitu melakukan interpretasi dan menilai hukum positif secara *vertical*.

### 2. Sumber data

#### a. Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder atau bahan hukum dipakai sebagai data utama dan data primer dipakai sebagai pendukung dan tidak diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian, pendapat dari para ahli dibidang hukum.

b. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

3. Narasumber

Untuk mencari data primer penulis hendak melakukan wawancara dengan:

- 1) Bapak Unan Pribadi, S.H. (Kepala Dinas Hak atas Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta).
- 2) Ibu Suryawati, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta)

4. Metode analisis

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif artinya analisis dengan memaparkan sanksi pidana dalam Undang-Undang HAKI terhadap pelanggaran merek yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.

5. Proses penarikan kesimpulan

Karena penelitian hukum ini menggunakan metode normatif maka prosedur penarikan kesimpulan akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan telah diketahui

kebenarannya kemudian ditarik pada kasus-kasus konkrit yang bersifat khusus. Oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berupa menguraikan tindak pidana terhadap pelanggaran merek.
- b. Melakukan sistematisasi untuk mendiskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran merek.
- c. Melakukan analisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, dimana proses penalaran tersebut selalu dikaitkan dengan *logika* dan analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang seringkali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi.
- d. Melakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- e. Melakukan penilaian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana terhadap pelanggaran merek mengandung berbagai macam nilai didalamnya (sarat nilai). Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan serta nilai-nilai sosial.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian.

Bab II : Berisi uraian tentang variabel satu dan variabel dua serta mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel dua. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari Perlindungan Hukum Pidana, Pelanggaran Hukum Pidana, Pelanggaran Merek Menurut Hukum Pidana, Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pelanggaran Merek, dan Pelaksanaan Hukum Pidana dalam Pelanggaran Merek.

Bab III : Berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.